



PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.B/2012/PN.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : I KETUT SUIT ; -----

Tempat lahir : Sampalan Tengah ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/25 Januari 1971 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 4 Juli 2012 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d 16 Juli 2012 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d 15 Agustus 2012 ; --

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-17/KLUNGKUNG/KTB/07/2012 yang isinya adalah sebagai berikut : -----



2. PERTAMA ...

PERTAMA ; -----

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUIK pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain di bulan Mei 2012 , bertempat di rumah milik terdakwa di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa didatangi oleh para pemasang atau orang yang memasang angka tebak togel TSSM, selanjutnya para pemasang menyampaikan kepada Terdakwa angka tebak yang dipasangnya, kemudian oleh Terdakwa angka tebak tersebut dicatatkan di selembar kertas sejenis kupon, setelah itu Terdakwa menyalin angka tebak yang ada di kertas kupon tersebut kedalam selembar kertas rekapan untuk setiap tebak yang dipasang oleh para pemasang, selanjutnya nomor pasangan beserta uang pasangan tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa selaku Bandar/Cukong, baik untuk tebak 2 angka , 3 angka, dan 4 angka Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kemudian Terdakwa yang berperan sebagai Bandar/Cukong menerima rekapan nomor judi togel TSSM yang terjual melalui SMS ke HP (Handphone), Terdakwa juga menerima setoran uang hasil penjualan dari saksi I NYOMAN SURATA selaku pengecer dengan memberikan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya jika angka tebak yang dipasang oleh para pemasang benar, maka Terdakwa membayarkan hadiah uang kepada pemasang yang tebakannya benar dengan besaran hadiah untuk tebak 2 (dua) angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 (tiga) angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tebak 4 (empat) angka yang benar mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebak yang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhannya menjadi milik atau merupakan keuntungan Terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada untung-



untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel jenis TSSM tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU no. 7 tahun 1974 ;-----
Atau ;-----

3. Kedua ...

Kedua ;-----

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUIT pada hari RABU tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada hari lain di bulan Mei 2012 bertempat di rumah terdakwa di banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas didatangi oleh para pemasang atau orang yang memasang angka tebak togel TSSM, selanjutnya para pemasang menyampaikan kepada Terdakwa angka tebak yang dipasang, kemudian oleh Terdakwa angka tebak tersebut dicatatkan di selembar kertas sejenis kupon, selanjutnya Terdakwa juga menyalin angka tebak yang ada di kertas kupon tersebut kedalam selembar kertas rekapan, untuk setiap tebak yang dipasang oleh para pemasang. Selanjutnya nomor pasangan beserta uang pasangan tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa selaku Bandar/Cukong, baik untuk tebak 2 angka, 3 angka, 4 angka terdakwa jual dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah). Kemudian Terdakwa yang berperan sebagai Bandar/Cukong menerima rekapan nomor judi togel TSSM yang terjual melalui SMS ke HP (Handphone), Terdakwa juga menerima setoran uang hasil penjualan dari saksi I NYOMAN SURATA selaku pengecer dengan memberikan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya jika angka tebak yang dipasang oleh para pemasang benar, maka Terdakwa membayarkan hadiah uang kepada pemasang yang tebakannya benar dengan besaran hadiah untuk tebak 2 (dua) angka yang benar akan mendapatkan yang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 (tiga) angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tebak 4 (empat) angka yang benar mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk angka tebakan yang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhannya menjadi milik atau merupakan keuntungan Terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di atas untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian togel TSSM tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 ; -----

4. Menimbang . . .

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi :

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU. No 7 Tahun 1974 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel ;

 - 1 (satu) buah handphone Merek Nokia 2600 warna hitam ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai Rp. 127.000 (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk negara ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I NYOMAN SURATA, d bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi menjual nomor togel jenis TSSM selaku pengecer dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa sebagai bandar ; -----
- bahwa saksi kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 di Banjar Penijauan, Desa Pakse Bali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Banjar Pakel Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ; ---
- bahwa, saksi menerima 20 persen dari hasil penjualan yang saksi setorkan kepada Terdakwa, bila ada nomor tebakkan yang tepat maka Terdakwa yang membayar, jika tidak maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa ; -----

5. 2. NI PUTU ...

2. NI PUTU SEPTIASIH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, Terdakwa adalah suami saksi. Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 16.30 ; -----
- bahwa, pekerjaan suami saksi adalah berjualan ayam di tempat sabungan ayam
- bahwa, suami saksi menjual nomor permainan togel ; -----
- bahwa, saksi tidak melarang suami menjual nomor togel karena bisa menambah penghasilan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

3. I KETUT SARI CINTA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan togel jenis TSSM. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia 2600 warna hitam yang berisi SMS angka pasangan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- bahwa, saat ditangkap Terdakwa sedang menulis nomor pasangan togel ; -----
- bahwa, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ini adalah bandar togel karena informasi dari I NYOMAN SURATA yang telah tertangkap terlebih dahulu. I NYOMA SURATA menjelaskan bahwa Terdakwa I KETUT SUI adalah sebagai pengecer dan juga sebagai bandarnya ; -----
- bahwa, permainan togel tersebut sifatnya untung-untungan dan cara bermainnya yakni : apabila angka pemasangan cocok maka untuk setiap nilai pasangan Rp. 1000,- : pasangan dua angka akan menerima hadiah Rp. 60.000, pasangan 3 angka menerima hadiah Rp. 350.000, sedangkan 4 angka memperoleh hadiah Rp. 2.500.000 ; -----
- bahwa yang menentukan nomor yang harus ditebak dari luar negeri ; -----
- bahwa, masyarakat mengetahui dari mulut kemulut bahwa Terdakwa melakukan permainan togel ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

6. bahwa ...

- bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan ; -----
- bahwa, saat ditangkap Terdakwa sedang menulis nomor pasangan togel ; -----
- bahwa, dari tangan Terdakwa disita 1 buah handphne Nokia 2600 warna hitam yang didalamnya berisi angka pasangan togel, 1 lembar kertas rekapan pasangan togel serta uang tunai sejumlah Rp. 127.000 ; -----
- bahwa, uang tersebut adalah hasil penjualan kupon togel yang telah Terdakwa jual lewat sms ; -----
- bahwa, Terdakwa memberikan bagian 20 persen kepada I NYOMAN SURATA dari seluruh hasil penjualan nomor yang disetorkannya kepada Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, permainan togel tersebut sifatnya untung-untungan dan cara bermainnya yakni : apabila angka pemasangan cocok maka untuk setiap nilai pasangan Rp. 1000,- : pasangan dua angka akan menerima hadiah Rp. 60.000, pasangan 3 angka menerima hadiah Rp. 350.000, sedangkan 4 angka memperoleh hadiah Rp. 2.500.000. Uang pasangan pemain yang kalah akan menjadi milik Terdakwa sedangkan bagi yang menang akan Terdakwa bayarkan hadiahnya ; -----
- bahwa, Terdakwa mendapatkan informasi nomor yang keluar tersebut melalui SMS dengan kode tersendiri ; -----
- bahwa, pekerjaan saksi sehari-hari adalah berjualan ayam ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel ; -----
- 1 (satu) buah handphone Merek Nokia 2600 warna hitam ; -----
- Uang tunai Rp. 127.000 (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

7. bahwa ...

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan ; -----
- bahwa, saat ditangkap Terdakwa sedang menulis nomor pasangan togel ; -----
- Dari tangan Terdakwa disita 1 buah handphne Nokia 2600 warna hitam yang didalamnya berisi angka pasangan togel, 1 lembar kertas rekapan pasangan



togel serta uang tunai sejumlah Rp. 127.000 hasil penjualan kupon togel yang telah Terdakwa jual lewat sms ; -----

- Terdakwa memberikan bagian 20 persen kepada I NYOMAN SURATA dari seluruh hasil penjualan nomor yang disetorkannya kepada Terdakwa ; -----
- Permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan dan cara bermainnya yakni : apabila angka pemasangan cocok maka untuk setiap nilai pasangan Rp. 1000,- : pasangan dua angka akan menerima hadiah Rp. 60.000, pasangan 3 angka menerima hadiah Rp. 350.000, sedangkan 4 angka memperoleh hadiah Rp. 2.500.000. Uang pasangan pemain yang kalah akan menjadi milik Terdakwa sedangkan bagi yang menang akan Terdakwa bayarkan hadiahnya ; -----
- Terdakwa mendapatkan informasi nomor yang keluar tersebut melalui SMS dengan kode tersendiri ; -----
- Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Masyarakat mengetahui dari mulut kemulut bahwa Terdakwa melakukan permainan togel ini ; -----
- Pekerjaan saksi sehari-hari adalah berjualan ayam ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : -----

Pertama : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 atau ; -----

Kedua : melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No 7 Tahun 1974 ; -----

8. Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang memilih dakwaan pertama untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ; -----
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu I KETUT SUIT dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama I KETUT SUIT inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur ad 1 telah terpenuhi ; -----

2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta yakni : -----

- Permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan dan cara bermainnya yakni : apabila angka pemasangan cocok maka untuk setiap nilai pasangan Rp. 1000,- ; pasangan dua angka akan menerima hadiah Rp. 60.000, pasangan 3 angka menerima hadiah Rp. 350.000, sedangkan 4 angka memperoleh hadiah Rp. 2.500.000. Uang pasangan pemain yang kalah



akan menjadi milik Terdakwa sedangkan bagi yang menang akan Terdakwa bayarkan hadiahnya ; -----

9. Terdakwa ...

- Terdakwa mendapatkan informasi nomor yang keluar tersebut melalui SMS dengan kode tersendiri ; -----
- Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan menebak angka dengan cara untung-untungan dengan taruhan sejumlah uang. Permainan ini dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi dan Terdakwa bertindak sebagai bandarnya ; -----

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, terungkap juga fakta bahwa Terdakwa menerima setoran hasil penjualan nomor togel dari I NYOMAN SURATA kemudian memberikan imbalan 20 persen dari seluruh hasil penjualan yang disetorkan tersebut ; -----

3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menjadikan permainan togel tersebut sebagai sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian unsur menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** ; -----



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

10. Menimbang ...

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim *sependapat/tidak sependapat* dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel ; -----
- 1 (satu) buah handphone Merek Nokia 2600 warna hitam ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai Rp. 127.000 (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

11. Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 1 jo. Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUIT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel ;

- 1 (satu) buah handphone Merek Nokia 2600 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 127.000 (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami : COKORDA GEDE ARTHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H., dan I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh I WAYAN SUEDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri ANDRI KRISTIANO, S.H. -----

12. Penuntut ...

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.

ttd

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN SUEDA